



Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Menteng, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia / Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Standar Pelayanan Rapat Koordinasi Penyelesaian Isu Bidang Kemaritiman dan Investasi

No. SK : Nomor 145 Tahun 2021

Persyaratan

1. Masyarakat/instansi menyampaikan surat permohonan rapat koordinasi penyelesaian isu yang ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jl. MH. Thamrin No. 8 – Jakarta Pusat
2. Penyampaian surat permohonan dapat melalui: a) permohonan elektronik pada laman: <https://e-ppid.maritim.go.id>; atau b) alamat email PPID: ppid@maritim.go.id; atau c) datang langsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu;
3. Surat permohonan sekurang-kurangnya berisi: - penjelasan detail terkait topik/materi penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang diajukan untuk dibahas dalam rapat koordinasi; - bukti dukung terkait isu yang akan dibahas; - identitas pemohon; dan - nomor kontak personal yang dapat dihubungi.
4. Pengajuan waktu pelaksanaan rapat koordinasi paling cepat 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
5. Isu yang diadakan masih dalam ranah koordinasi, si

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada PPID Utama (via permohonan elektronik/email/datang langsung).
2. PPID Utama meneruskan surat permohonan kepada Tata Usaha Menteri Koordinator.
3. Tata Usaha Menteri Koordinator menyampaikan kepada Menteri Koordinator untuk permohonan persetujuan.
4. Menteri Koordinator memberikan arahan setuju/tidak setuju untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi.
5. Tata Usaha Menteri Koordinator menyampaikan arahan Menteri Koordinator terkait pelaksanaan Rapat Koordinasi kepada pengguna layanan.

Waktu Penyelesaian



Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Menteng, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia / Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

5 Hari kerja

1. Permohonan elektronik/melalui email: pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait pelaksanaan rapat koordinasi maksimal 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
2. Datang langsung: pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait pelaksanaan rapat koordinasi maksimal 2 (dua) jam sejak permohonan disampaikan.
3. Waktu pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a. Senin – Kamis:
 - Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB
 - Istirahat : 12:00 – 13:00 WIB
 - b. Jumat:
 - Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB
 - Istirahat : 11:30 – 13:00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang dalam ranah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pengaduan Layanan



Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Menteng, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia / Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi atas layanandapat disampaikan melalui:

- a) Aplikasi PPID: <https://e-ppid.maritim.go.id>; atau
- b) Aplikasi PESAN: www.maritim.go.id/kontak; atau
- c) Email PPID: ppid@maritim.go.id; atau
- d) Aplikasi LAPOR: www.lapor.go.id.